



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
TENTANG
SINERGI PERLUASAN KEPESERTAAN DAN PENINGKATAN KEPATUHAN
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

NOMOR: M/2/KS.06/III/2023

NOMOR: MOU/3/032023

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. IDA FAUZIYAH, selaku Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/PA Tahun 2019, bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ANGGORO EKO CAHYO, selaku Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2021, bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, berkedudukan di Plaza BPJAMSOSTEK Jalan H.R.Rasuna Said Kavling 112 B Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan badan hukum publik yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, antara lain jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Kesepahaman Bersama tentang Sinergi Perluasan Kepesertaan dan Peningkatan Kepatuhan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk menciptakan sinergi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK dapat berjalan secara efektif, efisien dan terkoordinasi dengan memperhatikan kewenangan masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- a. integrasi sistem dan pertukaran data;
- b. peningkatan perluasan kepesertaan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan;

- d. peningkatan kepatuhan dan penegakan hukum;
- e. sinergi program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi; dan
- f. kolaborasi aktif pelaksanaan program bantuan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4

Jangka Waktu

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 6 (enam) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK ingin mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban yang harus dipenuhi berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
Pendanaan

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
Perbedaan Penafsiran

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan pemahaman dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7
Adendum

Apabila terdapat hal-hal yang belum diatur atau terdapat perubahan dalam Kesepahaman Bersama ini di kemudian hari, diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam bentuk adendum dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dilakukan oleh masing-masing PIHAK dan/atau PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9
Korespondensi

Setiap pemberitahuan dan/atau permintaan yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini dapat disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Soebroto Kavling 51, Jakarta Pusat
Unit Pelaksana : Biro Kerja Sama
Telepon : (021) 5260489
(021) 5261707
Email : biroklm.kemnaker@gmail.com; kdn.kemnaker@gmail.com

PIHAK KEDUA

Alamat : Plaza BPJAMSOSTEK Lantai 20
Jl.H.R.Rasuna Said Kav.112 Blok B, Jakarta Selatan
Unit Pelaksana : Deputy Direktur Bidang Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga
Telepon : (021) 5737494
Email : Depdir.hml@bpjsketenagakerjaan.go.id

Pasal 10
Kerahasiaan Data

- (1) Data yang diterima oleh PARA PIHAK bersifat rahasia. PARA PIHAK harus merahasiakan semua informasi dan dokumen yang diperoleh dari/atau yang diberikan oleh PIHAK lain sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dari sifat rahasia, dalam hal:
 - a. informasi rahasia telah menjadi milik umum atau tersedia secara umum yang bukan karena tindakan atau kesalahan PIHAK;
 - b. informasi rahasia yang telah diketahui oleh publik;

- c. diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - d. menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada PIHAK lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - e. dibuka untuk kepentingan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi; dan/atau
 - f. telah memperoleh izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Kesepahaman Bersama berakhir atau diakhiri karena sebab apapun.

Pasal 11

Penutup

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap asli di atas kertas bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ANGGORO EKO CAHYO

PIHAK KESATU,



IDA FAUZYAH